

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

REKAPITULASI HASIL PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BERDASARKAN PERILAKU KERJA

BULAN/TAHUN :
PERANGKAT DAERAH :

NO	NAMA PEGAWAI/NIP	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	TAMBAHAN PENGHASILAN HASIL PENGUKURAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1	2	3	4	5	6
8					
9					
10					
dst					
JUMLAH					

Sragen, _____

KEPALA PERANGKAT DAERAH

N A M A T E R A N G

Pangkat

NIP

BUPATI SRAGEN,

TTD dan CAP

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

